



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- I. 1. Nama lengkap : **Togi Irwan Sumodo Manurung;**
2. Tempat lahir : Marom;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Janji Maria, Desa Marom,
Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **Andreas Butar – butar;**
2. Tempat lahir : Doloksaribu;
3. Umur /tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dolok Saribu, Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan,
Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wirasasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 s/d 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 21 April 2020 di Rutan Balige;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batok depan sebadan dengan lampu depan
 - 1 (satu) buah batok lampu belakang
 - 1 (satu) buah kaca spidometer
 - 1 (satu) buah kap tengah
 - 1 (satu) buah kabel lampu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHIJB9127AK033001 dengan nomor mesin JB91E-2026951, sayap depan tidak ada, sayap belakang bekas terpotong, kap kanan kiri tidak ada, batok komplit tidak ada, kaca spidometer tidak ada, panel depan tidak ada, kaca spion kanan kiri tidak ada, knalpot tidak ada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen
- 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BB 3084 EC
Dipergunakan dalam Berkas Perkara an Anak Veri Tri Gunawan Marpaung dan Berkas Perkara an terdakwa Januari Christian Sibuea
- 4. Menetapkan agar terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa dia terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2019 bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir,



terdakwa Andreas Butarbutar dihubungi oleh saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S mengatakan “bang, adong dison kereta Supra X 125 dari Dolok Sanggul” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “berapa harganya?” dan dijawab “delapan ratus ribu bang” lalu dijawab “bisa enam ratus ribu itupun hanya setengah hanrga bisa saya bayar sekarang, nanti tiga hari lagi saya bayar” sehingga saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S dan terdakwa Andreas Butarbutar menyepakati padahal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan. Lalu terdakwa Andreas Butarbutar janji bertemu dengan saksi Christin Sibuea alias Ary S bertemu di jembatan Aek Salak Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, namun saat dilokasi, terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan 2 (dua) orang rekan saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S yaitu David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) sehingga terdakwa Andreas Butarbutar memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada 2 (dua) orang tersebut dan 2 (dua) orang tersebut menyerahkan sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea, lalu terdakwa Andreas Butarbutar pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung karena terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pernah mengatakan kepada terdakwa Andreas Butarbutar “kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya”, lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan “keretaku beli lah” lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “berapa harganya” dan dijawab “satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya” lalu dijawab “kalau segitu gak ada uangku” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah” dan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “kita lihat dulu keretanya”. Sehingga para terdakwa menuju rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan melihat sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000- dan terdakwa Andreas Butarbutar saling menyepakati padahal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya



sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah membeli, menawarkan, menjual, atau menyembunyikan sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea yang hilang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB, sehingga saksi korban Iwan Sibuea mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2019 bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, terdakwa Andreas Butarbutar dihubungi oleh saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S mengatakan "bang, adong dison kereta Supra X 125 dari Dolok Sanggul" lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab "berapa harganya?" dan dijawab "delapan ratus ribu bang" lalu dijawab "bisa enam ratus ribu itupun hanya setengah harga bisa saya bayar sekarang, nanti tiga hari lagi saya bayar" sehingga saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S dan terdakwa Andreas Butarbutar menyepakati padahal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan. Lalu terdakwa Andreas Butarbutar janji bertemu dengan saksi Christin Sibuea alias Ary S bertemu di jembatan Aek Salak Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, namun saat dilokasi, terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang rekan saksi Januari Christin Sibuea alias Ary S yaitu David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) sehingga terdakwa Andreas Butarbutar memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada 2 (dua) orang tersebut dan 2 (dua) orang tersebut menyerahkan sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea, lalu terdakwa Andreas Butarbutar pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung karena terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pernah mengatakan kepada terdakwa Andreas Butarbutar "kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya", lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan "keretaku beli lah" lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab "berapa harganya" dan dijawab "satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya" lalu dijawab "kalau segitu gak ada uangku" lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab "satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah" dan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab "kita lihat dulu keretanya". Sehingga para terdakwa menuju rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan melihat sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000- dan terdakwa Andreas Butarbutar saling menyepakati padahal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menarik keuntungan dari sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea yang hilang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB, sehingga saksi korban Iwan Sibuea mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi IWAN SIBUEA, dibawah janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB berada di rumah namun langsung pergi ke rumah toke di Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, dimana saksi korban pergi bersama teman saksi korban dengan meninggalkan sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea di halaman depan rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi korban pulang kerumah di Sirait Uruk Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dan saksi korban melihat bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan tanpa dikunci sudah tidak berada di depan rumah.
- ☐ Bahwa kemudian pihak penyidik Polsek Porsea melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea dari terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pada 21 Februari 2020
- ☐ Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti yang dihadirkan didepan sidang adalah sepeda motor milik saksi korban karena pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap STNK, BPKP, dan Plat Nomor sepeda motor tersebut dari saksi korban mengingat nama pada STNK dan BPKP adalah Posman Silaen yang merupakan ayah kandung saksi korban yang telah meninggal dunia
- ☐ Bahwa saksi korban menjelaskan akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih RP 17.000.000,- namun terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas Butarbutar telah melakukan perdamaian dengan saksi korban pada 6 Maret 2020 sebagaimana surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JANUARI CHRISTIAN SIBUEA , dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban Iwan Sibuea di Siraituruk Kelurahan Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, saksi Januari Christin Sibuea bersama dengan saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Siraituruk menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO) lalu saksi dan saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea sedang terparkir di depan rumah saksi korban Iwan Sibuea. Kemudian saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung turun dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut ke arah jalan umum lalu saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung naik ke atas sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri kearah pedal hingga jarak $\pm 500m$ di jalan umum yang sepi. Kemudian saksi Januari Christin Sibuea dan saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung mencabut kabel stop kontak dengan tangan lalu menyambungkan kabel sehingga kelistrikan hidup, lalu saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung mengongkel sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dan hidup.
- Bahwa kemudian saksi Januari Christin Sibuea bersama dengan saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Parmaksian hingga menemukan jalan umum sepi, lalu bersama sama membongkar sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dengan membuka batok depan, spidometer, batok belakang, sayap depan, sayap belakang, seluruh body, dan knalpot. Kemudian saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung membawa barang tersebut beserta sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea menghubungi terdakwa Andreas Butarbutar untuk menawarkan sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sehingga disepakati harga sebesar Rp 600.000,- lalu David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO) membawa sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut kepada terdakwa Andreas Butarbutar.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dari David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi VERI TRI GUNAWAN MARPAUNG, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban Iwan Sibuea di Siraituruk Kelurahan Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung bersama dengan saksi Januari Christin Sibuea, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Siraituruk menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO) lalu saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea sedang terparkir di depan rumah saksi korban Iwan Sibuea. Kemudian saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung turun dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut ke arah jalan umum lalu saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung naik ke atas sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri kearah pedal hingga jarak ± 500 m di jalan umum yang sepi. Kemudian saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung dan saksi Januari Christin Sibuea langsung mencabut kabel stop kontak dengan tangan lalu menyambungkan kabel sehingga kelistrikan hidup, lalu saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung mengongkel sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dan hidup.
 - Bahwa Selanjutnya saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung bersama dengan saksi Januari Christin Sibuea, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Parmaksian hingga menemukan jalan umum sepi, lalu bersama sama membongkar sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dengan membuka batok depan, spidometer, batok belakang, sayap depan, sayap belakang, seluruh body, dan knalpot. Kemudian saksi Anak Very Tri Gunawan Marpaung membawa barang tersebut beserta sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea menghubungi terdakwa Andreas Butarbutar untuk menawarkan sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sehingga disepakati harga sebesar Rp 600.000,- lalu David Napitupulu (DPO) dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Hasibuan (DPO) membawa sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut kepada terdakwa Andreas Butarbutar.

- Bahwa saksi menjelaskan menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dari David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Togi Irwan Sumodo Manurung

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan terdakwa Andreas Butarbutar karena sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan kepada terdakwa Andreas Butarbutar “kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya”, lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan “keretaku beli lah” lalu terdakwa menjawab “berapa harganya” dan dijawab “satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya” lalu dijawab “kalau segitu gak ada uangku” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah” dan kemudian terdakwa menjawab “kita lihat dulu keretanya”.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Andreas Butarbutar pergi ke rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan di rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam dimana pada saat itu juga terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000- kepada terdakwa Andreas Butarbutar;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dari awal kalau sepeda motor dibeli tersebut, dijual dengan harga tidak wajar karena dalam jual beli tersebut tanpa disertai surat kepemilikan dan jauh di harga pasar;

Terdakwa II. Andreas Butar – butar

- Bahwa saksi pernah membeli sebuah sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam dari Januari Christian Sibuea dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai surat STNK dan BPKP.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa sudah tidak dalam keadaan utuh karena batok depan, spidometer, batok belakang, sayap depan, sayap belakang, seluruh body, dan knalpot sudah dicopot;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa yakni di Desa Dolok Saribu Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung karena terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pernah mengatakan kepada terdakwa Andreas Butarbutar “kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya”, lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan “keretaku beli lah” lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “berapa harganya” dan dijawab “satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya” lalu dijawab “kalau segitu gak ada uangku” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah” dan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “kita lihat dulu keretanya”. Sehingga para terdakwa menuju rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan melihat sepeda motor Honda NF 125 TR no mesin J891E-2026951 no rangka MH1JB9127AK033001 warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000- dan terdakwa Andreas Butarbutar saling menyepakati padahal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batok depan sebadan dengan lampu depan
- 1 (satu) buah batok lampu belakang
- 1 (satu) buah kaca spidometer
- 1 (satu) buah kap tengah
- 1 (satu) buah kabel lampu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHIJB9127AK033001 dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JB91E-2026951, sayap depan tidak ada, sayap belakang bekas terpotong, kap kanan kiri tidak ada, batok komplit tidak ada, kaca spidometer tidak ada, panel depan tidak ada, kaca spion kanan kiri tidak ada, knalpot tidak ada

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen
- 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BB 3084 EC

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Iwan Sibuea (korban) pergi bersama temannya dan meninggalkan sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam dalam keadaan parker di halaman depan rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi korban pulang kerumah di Sirait Uruk Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sudah tidak melihat sepeda motor milik berada di tempat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi Januari Christin Sibuea bersama dengan saksi Very Tri Gunawan Marpaung, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Siraituruk menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing = masing milik David Napitupulu dan Feri Hasibuan lalu saksi Januari Christin Sibuea dan saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR terletak di depan sebuah rumah yang tidak lain merupakan rumah saksi korban Iwan Sibuea. Kemudian saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung turun dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan umum dimana saksi Very Tri Gunawan Marpaung kemudian naik ke atas sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea mendorong dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan kaki kiri ke arah pedal hingga jarak $\pm 500\text{m}$ di jalan umum yang sepi.

- Bahwa untuk bisa menjalankan dan menghidupkan mesin, saksi Januari Christin Sibuea dan saksi Very Tri Gunawan Marpaung langsung mencabut kabel stop kontak dengan tangan lalu menyambungkan kabel sehingga kelistrikan hidup, lalu saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung langsung mengongkel sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dan hidup.
- Bahwa kemudian saksi Januari Christin Sibuea bersama dengan saksi Very Tri Gunawan Marpaung, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Parmaksian hingga menemukan jalan umum sepi, lalu bersama sama membongkar sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dengan membuka batok depan, spidometer, batok belakang, sayap depan, sayap belakang, seluruh body, dan knalpot. Kemudian saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung membawa barang tersebut beserta sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedangkan saksi Januari Christin Sibuea menghubungi terdakwa Andreas Butarbutar untuk menawarkan sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sehingga disepakati harga sebesar Rp 600.000,- lalu David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO) membawa sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut kepada terdakwa Andreas Butarbutar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung karena terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pernah mengatakan kepada terdakwa Andreas Butarbutar “kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya”, lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan “keretaku beli lah” lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “berapa harganya” dan dijawab “satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya” lalu dijawab “kalau segitu gak ada uangku” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah” dan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “kita lihat dulu keretanya”. Sehingga para terdakwa menuju rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan melihat sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000-;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Andreas Butarbutar mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual kepadanya dengan harga tidak wajar dan tidak ada bukti pembelian serta surat kepemilikan lainnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung dan terdakwa Andreas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butarbutar, yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan menjawab semua pertanyaan serta mampu mengemukakan segala kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta cakap dan mampu untuk bertindak, bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Iwan Sibuea (korban) memarkirkan sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam di halaman depan rumah dan Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Januari Christin Sibuea bersama dengan saksi Very Tri Gunawan Marpaung, David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) mengambil sepeda motor Honda NF 125 TR tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Iwan Sibuea.;

Menimbang, bahwa saksi Januari Christin Sibuea dan saksi Very Tri Gunawan Marpaung, di persidangan mnenerangkan bahwa bersama David Napitupulu (DPO), dan Feri Hasibuan (DPO) pergi menuju Parmaksian dan di jalan umum yang sepi, secara bersama sama membongkar sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut dengan membuka batok depan, spidometer, batok belakang, sayap depan, sayap belakang, seluruh body, dan knalpot. Kemudian saksi anak Very Tri Gunawan Marpaung membawa barang tersebut beserta sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sedwa Andreas Butarbutar untuk menawarkan sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut sehingga disepakati harga sebesar Rp 600.000,- lalu David Napitupulu (DPO) dan Feri Hasibuan (DPO) membawa sepeda motor Honda NF 125 TR tersebut kepada terdakwa Andreas Butarbutar.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa pada dasarnya tidak membantah keterangan para saksi dan lebih lanjut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Andreas Butarbutar bertemu dengan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung karena terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung pernah mengatakan kepada terdakwa Andreas Butarbutar “kalau ada yang menjual kereta murah kasih tau sama aku ya”, lalu terdakwa Andreas Butarbutar mengatakan “keretaku beli lah” lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “berapa harganya” dan dijawab “satu juta lima ratus ribu rupiah tapi gak ada surat suratnya” lalu dijawab “kalau segitu gak ada uangku” lalu terdakwa Andreas Butarbutar menjawab “satu juta dua ratus ribu rupiah ajalah” dan terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menjawab “kita lihat dulu keretanya”. Sehingga para terdakwa menuju rumah terdakwa Andreas Butarbutar dan melihat sepeda motor Honda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



NF 125 TR warna hitam milik saksi korban Iwan Sibuea lalu terdakwa Togi Irwan Sumodo Manurung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Andreas Butarbutar menerangkan kalau dirinya mengetahui kalau sepeda motor yang dijual kepadanya dibeli dengan harga yang sangat murah dan tidak dilengkapi surat kepemilikan lainnya dan itu diketahuinya merupakan hal yang tidak wajar

Menimbang, bahwa dari latar belakang keadaan di atas dapat disimpulkan kalau para terdakwa memang sudah mengetahui atau sudah sepatutnya menduga bila jual beli sepeda motor tanpa disertai surat maupun harga yang jauh dari harga yang wajar merupakan hasil atau berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur di atas maka kepada terdakwa terbukti pula melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada yaitu melakukan tindak pidana membeli barang berupa sepeda motor yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas,



sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batok depan sebadan dengan lampu depan, 1 (satu) buah batok lampu belakang, 1 (satu) buah kaca spidometer, 1 (satu) buah kap tengah, 1 (satu) buah kabel lampu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB9127AK033001 dengan nomor mesin JB91E-2026951, sayap depan tidak ada, sayap belakang bekas terpotong, kap kanan kiri tidak ada, batok komplit tidak ada, kaca spidometer tidak ada, panel depan tidak ada, kaca spion kanan kiri tidak ada, knalpot tidak ada, 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Silaen, 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BB 3084 EC, karena masih diperlukan untuk perkara terdakwa lainnya maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara atas nama terdakwa Veri Tri Gunawan Marpaung dan Berkas Perkara atas nama terdakwa Januari Christian Sibuea ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dan dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum di kemudian hari, maka apa dinyatakan majelis hakim dalam amar putusannya sudah dipandang cukup adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Togi Irwan Sumodo Manurung dan Terdakwa II. Andreas Butar – butar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Togi Irwan Sumodo Manurung dan Terdakwa II. Andreas Butar – butar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah batok depan sebadan dengan lampu depan;
 - ☐ 1 (satu) buah batok lampu belakang;
 - ☐ 1 (satu) buah kaca spidometer;
 - ☐ 1 (satu) buah kap tengah;
 - ☐ 1 (satu) buah kabel lampu;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna hitam tanpa nomor polisi (plat) dengan nomor rangka MHIJB9127AK033001 dengan nomor mesin JB91E-2026951, sayap depan tidak ada, sayap belakang bekas terpotong, kap kanan kiri tidak ada, batok komplit tidak ada, kaca spidometer tidak ada, panel depan tidak ada, kaca spion kanan kiri tidak ada, knalpot tidak ada;
 - ☐ 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Sibuea;
 - ☐ 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli sepeda motor supra 125 dengan nomor polisi BB 3084 EC atas nama pemilik Posman Sibuea;
 - ☐ 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BB 3084 EC;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama anak Veri Tri Gunawan Marpaung dan berkas perkara atas nama Terdakwa Januari Christian Sibuea;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020 oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Danang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima, S.H.